



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2740-2759

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Gst

Sodialman Daliwu^{1✉}, Tatok Sudjiarto², Armunanto Hutahaeen³

Mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: sodialmandaliwu96@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst di mana pelaku pada putusan tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana pengancaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan bahwa sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Yuridis; Putusan Pengadilan; Tindak Pidana Pengancaman*

Abstract

Judges in sentencing a criminal case sometimes ignore the facts of the trial. One of these rulings is court decision number 10/Pid.B/2021/PN Gst where the perpetrator of the verdict was convicted of having committed a criminal act of threatening. This research uses a type of normative legal research with the method of statutory approach, case approach, and analytical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The three legal materials were analyzed qualitatively. Based on the results and discussion, it shows that at first glance the judge in sentencing the defendant in court decision number 10/Pid.B/2021/PN Gst seemed to ignore the testimony of the victim's witnesses, other witness statements, and the defendant's statement at the trial. But the omission was based on clues that were later linked to other evidence and evidence revealed at trial. So the judge obtained a conviction that the defendant had committed a criminal act as charged by the public prosecutor.

Keywords: Juridical Considerations; Court Verdict; Criminal Threatening

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa berupaya meningkatkan kemajuannya guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan berpedoman pada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan ini mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah sektor hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia tentu memegang prinsip dasar bahwa segala tindakan dan keputusan harus berlandaskan hukum, yang dituangkan dalam berbagai aturan tertulis. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban umum menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Refleksi dari prinsip negara hukum, mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan. Namun seiring kemajuan budaya dan lptek, perbuatan manusia di tengah kehidupan masyarakat dan negara menjadi kompleks bahkan multikompleks. Dari pandangan hukum tentu ada perbuatan yang tergolong sesuai norma dan ada pula perbuatan yang tergolong tidak sesuai norma. Perbuatan yang tidak sesuai norma seringkali memicu masalah hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perilaku yang menyimpangan terhadap norma yang telah disepakati pada akhirnya akan mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat. Penyimpangan ini sering digambarkan masyarakat sebagai perbuatan tercela, bahkan banyak yang menyebutnya sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah gejala sosial yang melekat yang dihadapi individu, komunitas, dan negara secara universal. Jelas bahwa meskipun upaya-upaya tersebut dapat memitigasi dan mencegah kejahatan, namun

pemberantasannya secara tuntas masih merupakan upaya yang sulit dilakukan (Bambang Waluyo, 2014).

Syarat utama untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan adalah harus ada ketentuan hukum pidana yang mendefinisikan kejahatan itu dan menentukan hukumannya. Pandangan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai perwakilan kepentingan umum pada umumnya menjadi dasar pemberian kekuasaan kepada negara untuk menentukan, menetapkan peraturan, serta mengadili dan menghukum siapa pun yang melanggar ketentuan undang-undang (Teguh Prasetyo, 2013).

Umumnya hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk menjamin perlindungan kepentingan manusia, memerlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan peraturan terkait. Namun penegakan hukum terkadang tidak sejalan dengan supremasi hukum, sehingga penegakan hukum tidak sejalan dengan tegaknya keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh S. Laurensius Arliman (2015), penegakan hukum mencakup upaya untuk menegakkan atau memberlakukan norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam konteks sosial dan nasional. Konsep ini secara intrinsik terkait dengan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang tersebut, karena merekalah yang bertugas memastikan supremasi hukum tetap berlaku. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok, maka akan tercipta penegakan hukum yang bobrok pula. Begitu pula sebaliknya bahwa apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan, maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

Dalam rangka penegakan hukum, telah dibentuk lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak seluruh warga negara. Sebuah pepatah Latin yang terkenal menggambarkan martabat lembaga peradilan, yang menyatakan bahwa "pengadilan tidak boleh kekurangan dalam memberikan keadilan (*nec curia deficeret in justitia exhienda*)". Artinya bahwa pengadilan berfungsi sebagai tempat perwujudan keadilan menjalankan ketidakberpihakannya, pengaruhnya meluas tanpa henti ke seluruh negara. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan suatu nilai konkret dan menyelesaikan persoalan hukum sebagai patokan objektif. Selain itu, inti dari negara hukum juga terletak pada persyaratan bahwa negara atau pejabat negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Hakim berperan sebagai

pemelihara hukum yang diterapkan dan landasan fundamental dari proses penalaran hukum. Di antara aparat penegak hukum lainnya, status hakim adalah istimewa karena sebagai reifikasi abstrak dari hukum dan keadilan, bahkan ada yang menggambarkannya sebagai wakil Tuhan yang menegakkan hukum dan keadilan di bumi (S. Laurensius Arliman, 2015).

Peradilan harus bersifat independen atau imparsial. Konsep peradilan yang tidak memihak pada dasarnya terkait dengan tercapainya keputusan yang paling adil melalui pertimbangan dan mengambil keputusan secara mandiri, bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak luar. Peradilan yang tidak memihak idealnya harus mewujudkan tingkat kebijaksanaan tertinggi dan berfungsi sebagai kekuatan pengikat untuk menjaga keharmonisan sosial di antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun pada kenyataannya, kadang kala berbanding terbalik karena suatu perkara tidak memperoleh putusan yang seadil-adilnya dari hakim.

Suatu kenyataan bahwa hakim juga dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan merupakan bukti tentang benar atau tidaknya suatu tindak pidana telah terjadi. Biasanya fakta-fakta persidangan tersebut merupakan konklusi dari alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang dimaksud yaitu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penelusuran penulis, ada banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan contoh-contoh di mana hakim mengabaikan unsur-unsur faktual persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst. Pelaku pada putusan tersebut dihukum karena telah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pengancaman itu. Pengancaman berasal dari kata dasar ancam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, ancam adalah rugi, sulit, susah, dan celaka. Pengancaman adalah proses, cara, perbuatan mengancam. Sedangkan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP disebut *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. Menurut Simons yang dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa (2016), *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan dapat dihukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka tindak pidana pengancaman adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst, baik saksi maupun saksi korban dalam keterangannya menyatakan bahwa pelaku tidak pernah melakukan pengancaman kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Meski demikian, hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya berpandangan bahwa yang disampaikan saksi di persidangan yang berbeda dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hakim menegaskan, kebebasan saksi dalam memberikan kesaksian di persidangan tidak boleh mengurangi arti penting keterangan yang tercantum dalam BAP. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana yang diajukan penuntut umum dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara.

Berdasarkan uraian tersebut, sekilas menunjukkan bahwa hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan, dalam hal ini mengabaikan keterangan saksi dan korban di persidangan. Namun hakim sepenuhnya meyakini keterangan saksi dan korban yang terdapat dalam BAP. Seyogianya keterangan di dalam BAP tidak dapat mutlak diyakini kebenarannya karena terkadang penyidik mengejar pengakuan bukan keterangan. Oleh karena itu, maka pemeriksaan kasus pidana wajib dilakukan di persidangan untuk menilai kebenaran dari suatu peristiwa pidana.

Semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tentunya hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pidana pengancaman sebagaimana putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst juga memiliki berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis pada tindak pidana pengancaman dalam perkara putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi norma bagi perilaku masyarakat. Objek penelitian hukum normatif menitikberatkan pada sistem norma hukum, termasuk norma hukum atau peraturan yang berkaitan dengan suatu sistem peristiwa hukum (Muhaimin, 2020).

Menurut Ronny Hanitijo yang dikutip oleh Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea (2021), penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sedangkan menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem peraturan yang dimaksud menyangkut asas, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu meneliti dan mengutamakan dokumen hukum berupa peraturan hukum sebagai dokumen acuan dasar ketika melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji perkara-perkara yang menyangkut permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Muhaimin, 2020). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang pernah terjadi mempunyai signifikansi empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dikaji untuk lebih memahami dampak aspek normatif suatu ketentuan hukum terhadap praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya sebagai kontribusi terhadap hukum (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Sedangkan pendekatan analitis (*analytical approach*) berusaha untuk memastikan signifikansi konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan undang-undang, serta memahami penerapan praktis dan interpretasinya dalam keputusan hukum (Muhaimin, 2020).

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait (misalnya dokumen hukum, perjanjian, kontrak, dan keputusan pengadilan). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier (Bachtiar, 2018).

Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi memberikan gambaran hasil secara deskriptif sehingga mengutamakan kualitas data daripada kuantitasnya (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai fakta-fakta sepanjang persidangan. Pertimbangan hakim merupakan unsur penting dalam menetapkan nilai putusan hakim yang meliputi asas keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim memerlukan bukti-bukti yang hasilnya dapat dijadikan bahan untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara. Tahapan penting dalam proses persidangan adalah pembuktian. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa suatu peristiwa yang disampaikan dalam persidangan memang benar-benar terjadi, sehingga menjamin tercapainya keputusan pengadilan yang adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum terbukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antar para pihak (Mukti Arto, 2004).

Pertimbangan hakim harus dirumuskan dan disusun secara cermat dan sistematis. Bagi hakim, penalaran hukum berguna dalam mempertimbangkan yang diperlukan untuk memutus suatu perkara. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus berhati-hati dan berusaha agar keputusan yang diambil di kemudian hari tidak menimbulkan perkara baru. Keputusan tersebut harus komprehensif dan tidak mengarah pada proses hukum selanjutnya. Tanggung jawab hakim lebih dari sekedar memberikan keputusan, namun juga mencakup memastikan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Dasar pemikiran hukum yang digunakan hakim sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab utamanya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, yang berpuncak pada keluarnya putusan yang menjunjung tinggi hak dan hukum para pihak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penalaran hukum seorang hakim dalam proses persidangan. Oleh karena itu, memahami justifikasi hukum hakim atas keputusannya sangatlah penting (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Umumnya, pertimbangan hakim tersebut terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah penilaian hakim yang berakar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai komponen penting dalam menjatuhkan suatu putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis (sosiologis) menggarisbawahi gagasan bahwa undang-undang atau peraturan harus ditegakkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Nilai sosiologis dalam konteks ini mengutamakan manfaat yang dibawanya bagi masyarakat luas (Sodialman Daliwu, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas tentang pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis tersebut berasal dari alat bukti dan barang bukti.

A. Alat Bukti

Alat bukti mencakup segala sesuatu yang sesuai dengan standar hukum, dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran suatu tuduhan (Yan Pramaya Puspa, 1997). Dalam pandangan R. Atang Ranoemihardja (1997), alat bukti berkaitan dengan suatu tindak pidana dan berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka alat bukti merupakan alat yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana. Jenis-jenis alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penelitian, alat bukti dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHP menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Banyaknya saksi yang hadir dalam persidangan tidak menambah nilai pembuktian karena masih dianggap satu alat bukti. Namun, saksi tidak boleh hanya satu orang saja. Menurut D. Simon yang dikutip oleh Hamzah (2008), pernyataan seorang saksi saja tidak cukup untuk mendukung seluruh tuduhan, namun pernyataan tersebut dapat menentukan keadaan tertentu, yang berfungsi sebagai panduan mendasar untuk membuktikan suatu kasus. Hoge Road juga mengatakan keterangan satu orang saksi tentang unsur kejahatan tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan penelitian, saksi dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terdiri atas saksi dari penuntut umum, saksi yang meringankan (*a de charge*), dan saksi verbalisan. Saksi dari penuntut umum yaitu saksi korban Ohahaoni Manao alias Ama Muslina dan Korina Geba alias Ina

Muslina. Saksi dari penuntut umum dalam persidangan pada intinya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pengancaman kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dengan memberikan keterangan yang menguatkan pihak terdakwa. Saksi yang meringankan tersebut yaitu Foto Lugu dan Sarihati Halawa alias Ina Wulan di dalam persidangan pada intinya juga menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pengancaman kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Sedangkan saksi verbalisan adalah penyidik yang memeriksa terdakwa yang dipanggil dalam sidang dan dijadikan saksi. Dihadirkannya saksi verbalisan dikarenakan terdakwa mencabut keterangannya pada saat penyidikan dengan alasan terdakwa ditekan, dipaksa atau disiksa ketika diperiksa (Andi Hamzah, 2008). Saksi verbalisan tersebut yaitu Fridus Simamora, di persidangan pada intinya menerangkan bahwa saksi tidak melakukan penekanan kepada terdakwa dan para saksi pada saat pemeriksaan.

2. Surat

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan lebih lanjut tentang surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 187 KUHP yang menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan penelitian, alat bukti surat dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu BAP dan Laporan Polisi Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020.

3. Petunjuk

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP mencantumkan petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip oleh Ali Imron dan Muhamad Iqbal (2019), bahwa petunjuk berfungsi sebagai landasan yang dapat digunakan hakim untuk menilai suatu fakta, atau dapat juga merupakan tanda yang bukan merupakan alat pembuktian langsung. Misalnya keterangan saksi, meskipun menunjukkan adanya suatu fakta, namun hanya berfungsi sebagai bukti dasar. Hakim kemudian dapat menganggapnya terbukti dengan menarik kesejajaran antara peristiwa dan kenyataan yang dipermasalahkan.

Berdasarkan penelitian, petunjuk dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu:

- a. Kesesuaian keterangan saksi dari penuntut umum dengan keterangan saksi yang meringankan; dan
- b. Laporan Polisi Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020 yang pelapornya adalah korban itu sendiri.

4. Keterangan Terdakwa

Pasal 1 angka 15 KUHP menentukan bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berdasarkan penelitian, terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu Folala Geba alias Ama Remi, dalam keterangannya di persidangan pada intinya sama dengan keterangan kedua saksi dari jaksa penuntut umum dan kedua saksi yang meringankan, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pengancaman kepada korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

B. Barang Bukti

Barang bukti merupakan bukti adanya suatu tindak pidana. Meskipun bukti memegang peranan penting dalam proses pidana, perlu dicatat bahwa tidak ada undang-undang khusus yang menjelaskan konsep bukti. Barang bukti adalah barang-barang yang terkandung dalam suatu tindak pidana, sering juga disebut dengan "objek tindak pidana". Objek tindak pidana tersebut adalah alat-alat atau benda yang digunakan dalam pelaksanaan suatu perkara pidana, seperti contoh pisau yang digunakan dalam peristiwa penikaman (Ratna Nurul Afiah, 1989).

Barang bukti merupakan benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari itindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian, barang bukti dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35 CM dan panjang gagang 19 CM. Berdasarkan alat bukti dan barang tersebut, hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga isi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP diubah menjadi "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan iatau

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Oleh karena itu, maka unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yaitu:

1. Barang siapa; dan
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Setelah hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, menurut hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam persidangan, hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa, maka selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang dikemas dalam bentuk amar putusan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Folala Geba alias Ama Remi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang besi 35 CM dan panjang gagang 19 CM, dirampas untuk dimusnahkan; dan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan penelitian, keterangan terdakwa, saksi korban, dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina di persidangan berbeda dengan keterangan yang terdapat pada BAP penyidikan. Keterangan terdakwa, saksi korban, dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina pada BAP penyidikan pada pokoknya menerangkan bahwa "terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban". Sedangkan saksi korban di persidangan secara terang dan nyata menerangkan bahwa "terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada korban". Keterangan saksi korban tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa,

keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina, dan keterangan kedua saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan.

Namun perbedaan keterangan terdakwa, saksi korban, dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina di persidangan dengan keterangan yang terdapat pada BAP penyidikan tidak menjadi penghalang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Sehingga dalam hal ini, sekilas hakim terkesan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Apabila hakim hanya berpatokan pada keterangan terdakwa dan keterangan keempat saksi tersebut di persidangan, maka akan mengakibatkan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Namun hakim dalam mengadili suatu perkara tidak hanya berpatokan pada beberapa poin keterangan saksi. Melainkan hakim menilai kesesuaian semua apa yang para saksi nyatakan di persidangan, kemudian menghubungkannya dengan alat bukti lain dan barang bukti. Kesesuaian tersebut menjadi petunjuk bagi hakim untuk menemukan bukti yang sebenarnya dan kebenaran materiil.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, memperhatikan kesesuaian keterangan saksi tersebut dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 185 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d KUHP yang menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan penelitian, terdapat fakta-fakta persidangan yang menjadi petunjuk bagi hakim bahwa keterangan saksi korban, keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina, dan keterangan kedua saksi yang meringankan di persidangan patut untuk diragukan kebenarannya. Petunjuk tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan keterangan saksi korban dan keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina dengan keterangan kedua saksi yang meringankan.

Perbedaan keterangan tersebut yaitu kedua saksi yang meringankan di persidangan menerangkan bahwa "saksi Foto Lugu (*a de charge*) tidak menunjukkan tangan yang sudah terluka kepada saksi korban, tidak ada tangan saksi Foto Lugu yang sudah terluka akibat menahan parang dari terdakwa". Sedangkan saksi korban

dan saksi Korina Geba alias Ina Muslina di persidangan menerangkan bahwa "saksi Foto Lugu datang dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa melarang orang jangan ada yang mengambil rumput laut di sekitar perairan ini, lihat tangan saya yang sudah luka ini akibat menahan parang dari terdakwa pada saat diarahkannya kepada saya".

Perbedaan keterangan tersebut menjadi petunjuk bagi hakim bahwa keterangan saksi korban, keterangan saksi Korina Geba alias Ina Muslina, dan keterangan kedua saksi yang meringankan patut diragukan kebenarannya.

2. Laporan Polisi Nomor LP/203/XI/2020/SU/Res-Nisel/Sek.P.P Batu tertanggal 15 November 2020 yang pelapornya adalah korban itu sendiri.

Apabila terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada saksi korban, mengapa ada laporan di kepolisian bahkan saksi korban sendiri sebagai pelapor? Oleh karena itu, maka laporan saksi korban tersebut juga menjadi petunjuk bahwa keterangan saksi korban di persidangan patut diragukan kebenarannya.

Berdasarkan perbedaan keterangan yang terdapat pada BAP penyidikan dengan keterangan di persidangan, maka dihadirkan saksi verbalisan guna mengkonformitas perbedaan keterangan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi verbalisan, kemudian hakim menghubungkannya dengan petunjuk dan barang bukti di persidangan, maka hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi korban sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga hakim mengabaikan/mengesampingkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan.

Berdasarkan keyakinan hakim tersebut, maka hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Menurut penulis bahwa kecermatan hakim dalam menilai kebenaran keterangan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan menunjukkan bahwa putusan hakim sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst telah memenuhi tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud adalah tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep hukum mendasar yang berkembang menjadi tujuan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada hakekatnya hukum mencakup pengertian-pengertian atau gagasan-gagasan yang abstrak, demikian juga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, perbincangan mengenai penerapan undang-undang sangat erat kaitannya dengan penerapan gagasan dan konsep yang abstrak tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya yang

disengaja untuk mengubah gagasan dan konsep abstrak menjadi kenyataan. Proses ini merupakan landasan penegakan hukum dalam masyarakat (Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, dan Pujiyono, 2019).

Gustav Radbruch menguraikan lebih lanjut bahwa tiga konsep dasar hukum yang secara bersama-sama merupakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan praktisnya? Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada kenyataannya sering terjadi konflik dan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, bahkan antara keadilan dan kemanfaatan. Inilah sebabnya Radbruch menganjurkan penerapan prinsip prioritas. Prioritas utama adalah keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan (Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti, dan Pujiyono, 2019).

1. Keadilan Hukum

Keadilan menurut Radbruch adalah keadilan yang cukup jika kasus serupa ditangani dengan cara yang sama (O. Notohamidjojo, 2011). Sedangkan dalam pandangan Teguh Prasetyo (2013), dapat dikatakan bahwa tujuan hukum hanyalah keadilan, artinya dalam keadilan selalu ada kepastian dan manfaatnya diperoleh.

Mendefinisikan kriteria keadilan dalam putusan hakim yang dapat diterapkan secara universal merupakan sebuah upaya yang rumit, karena apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu sejalan dengan gagasan adil yang ditetapkan oleh pihak lain. Tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan asas yang tertuang pada kepala putusan, yang menekankan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara, dengan mengakui persamaan hak dan tanggung jawab mereka. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mematuhi peraturan terkait untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan konsep keadilan komunal.

Keadilan yang dimaksud dikaitkan dengan putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memihak kepada terdakwa atau kepada saksi korban atau kepada pihak manapun. Sebagaimana yang telah penulis uraian sebelumnya bahwa di persidangan, saksi korban sendiri menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman sebagaimana

didakwakan oleh penuntut umum. Keterangan saksi korban tersebut sejalan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi lainnya di persidangan.

Hakim tetap menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena berdasarkan petunjuk di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga keadilan yang dimaksud telah terpenuhi.

2. Kemanfaatan Hukum

Dalam pandangan Radbruch, kemanfaatan mengandung makna bahwa tujuan hukum harus diarahkan pada sesuatu yang menguntungkan atau memberi manfaat. Kaum utilitarian, seperti yang diusung oleh Jeremy Bentham, menggarisbawahi bahwa tujuan hukum tersebut adalah untuk menjamin kebahagiaan maksimal bagi segmen terbesar populasi (*the greatest good for the greatest number*). Pada dasarnya, hal ini merupakan prinsip dasar teori utilitarian, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2008).

Putusan hakim mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara verbatim, namun putusan tersebut dapat dilaksanakan secara praktis sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara dan masyarakat luas. Keputusan hakim adalah hukum yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat kembali mempunyai kepercayaan penuh terhadap penegakan hukum. Hakim yang menggunakan pertimbangan hukum yang akurat dan penalaran yang masuk akal dapat memberikan keputusan yang lebih selaras dengan keadilan atau kepastian hukum. Pada dasarnya konsep kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, artinya hakim mempertimbangkan maksud atau kegunaan hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep dasarnya adalah bahwa hukum ditujukan kepada masyarakat atau kesejahteraan kolektif umat manusia. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat (Amir Ilyas, 2016).

Kemanfaatan yang dimaksud dihubungkan dengan putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu putusan tersebut memiliki manfaat khusus dan manfaat umum. Manfaat khusus yaitu bagi para saksi dan terdakwa, sedangkan manfaat umum yaitu bagi masyarakat. Manfaat tersebut adalah menjadi pengetahuan bahwa keterangan yang diberikan di persidangan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau

menambah keterangan yang telah diberikan pada tingkat penyidikan. Karena hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya berpatokan pada keterangan-keterangan saja, melainkan hakim juga menilai berbagai petunjuk dan barang bukti di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan yang dimaksud telah terpenuhi.

3. Kepastian Hukum

Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam sistem hukum, terutama karena hukum dianggap positif dalam arti ditegakkan dengan penuh kepastian (O. Notohamidjojo, 2011). Hukum menuntut rasa hormat, dan pada kenyataannya, hukum tersebut memiliki sifat yang sangat afirmatif. Hal ini perlu bersifat tegas, yang menandakan bahwa hal tersebut tidak boleh diubah. Setiap undang-undang yang diundangkan menjadi wajib bagi semua orang untuk menaatinya dan tetap berlaku sampai dicabut secara resmi.

Terhadap putusan hakim yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, maka dalam mengadili perkara di suatu persidangan, hakim bertugas mencari kerangka hukum yang sesuai. Saat mengambil keputusan, hakim tidak boleh hanya mengandalkan undang-undang, karena undang-undang tersebut mungkin tidak memberikan aturan yang jelas. Oleh karena itu, hakim harus mempunyai kemampuan untuk menguji asas-asas hukum, termasuk norma-norma hukum adat dan informal yang lazim ada di masyarakat (Busyro Muqaddas, 2002).

Kepastian hukum yang dimaksud dikaitkan dengan putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, tetapi hakim juga menggunakan beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi. Adapun yurisprudensi yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tanggal 23 Februari 1960 dan tanggal 20 September 1977, No. 299 K/Kr 1959 dan No. 177 K/Kr/1965) menyatakan bahwa "pencabutan keterangan terdakwa di hadapan polisi/penyidik baru sah jika ada alasan-alasan yang logis, artinya jika tidak ada alasan tersebut berarti keterangan terdakwa di hadapan polisi/penyidik mempunyai nilai bukti sebagai petunjuk". Putusan MA yang sesuai dengan putusan tersebut yaitu Putusan MA RI tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961, dan tanggal 27 September 1961 No. 5. K/Kr/1961, bahwa "pengakuan yang dilakukan di luar ruang sidang tidak dapat ditarik kembali tanpa penjelasan yang sah". Penggunaan yurisprudensi tersebut didasarkan karena keterangan terdakwa di dalam persidangan berbeda dengan keterangannya di dalam BAP

penyidikan, yang artinya terdakwa mencabut atau tidak mengakui keterangannya tersebut pada BAP. Namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa belum cukup untuk mencabut keterangannya tersebut dalam BAP.

- b. Putusan MA RI tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, Putusan MA RI tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, dan Putusan MA RI tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, bahwa "pengakuan terdakwa kepada polisi dan jaksa, bila diperiksa bersama-sama, dapat menjadi acuan untuk memastikan kesalahan terdakwa". Penggunaan yurisprudensi tersebut didasarkan karena hakim menjadikan BAP penyidikan sebagai alat bukti surat. Karena apabila mendasar pada KUHAP, tidak ada satu pasal pun yang menentukan secara jelas bahwa BAP penyidikan sebagai alat bukti.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tersebut, maka menunjukkan bahwa putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst telah memenuhi kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan yuridis pada tindak pidana pengancaman dalam perkara putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN gst menunjukkan bahwa terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Menurut penulis bahwa penjatuhan putusan pembedanaan kepada terdakwa telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penulis menyarankan agar hakim dalam menjalankan diskresinya dalam menilai kredibilitas keterangan saksi, harus bertindak dengan rasa tanggung jawab moral yang kuat dan fokus hanya pada pengungkapan kebenaran faktual untuk mencegah diskresi peradilan yang sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R. N. (1989). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman, S. L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, ed. 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Daliwu, S. (2021). Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 344-352. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2580>.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, ed. 1, cet. 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Hutahaean, A., Indarti, E., & Pujiyono. (2019). *Menegakkan Hukum Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kapastian Hukum: Studi Telaah Paradigmatik tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Universitas Diponegoro: Undergraduate Thesis. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9023/>.
- Ilyas, A. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Tersedia Secara Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2(1). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4929>.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frasa "Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perbuatan Tidak Menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP.

Putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst.